

## **Sistem Dropshipping Menurut Ekonomi Islam**

**Andi Triyawan**

Universitas Darussalam Gontor  
anditriyawan@unida.gontor.ac.id

**Suthorik Eri Nugroho**

Universitas Darussalam Gontor  
suthoriknugroho@unida.gontor.ac.id

### **Abstract**

In contemporary buying and selling transactions along with the development of technology has also raised other forms of sales in the form of on-line sales, namely dropshipping. Dropshipping is an online sales model with the product selling process without having to have a lot of capital, and the seller does not need to take care of the shipment of goods to the buyer. This study aims to find out the dropshipping system according to Islamic economics and to find out applications in the dropshipping system according to Islamic economics. This research is a literature study with a normative approach to the concept of buying and selling in Islamic economics. This study uses an analysis of the conceptual approach. Data collection is done by observation method, documentation method. The results showed that in the concept of buying and selling according to Islamic economics, including dropshipping, it was arranged in the Qur'an and hadith. Based on this research, the authors can conclude that the contract of buying and selling dropshipping models is permissible as long as they do not contain elements that can damage them such as usury, tyranny, fraud, cheating, and the like and fulfill the pillars and conditions in buying and selling according to Islam. And in the application that the concept of dropshipping according to Islamic economics uses the ba'i salam contract in accordance with the terms and conditions that have been valid in greetings.

**Keywords:** Dropshipping System, Islamic Economy, Online Sales, Technology Sales

### **Pendahuluan**

Pengembangan media secara cepat membuat jarak antara negara dengan negara lain tampak begitu dekat (Ali Salman: 2010, 1). Mereka dapat mencapai tujuan mereka dengan waktu yang sangat singkat bahkan dengan hanya sepersekian detik karena media elektronik seperti TV, telepon, internet (Amir Hatem Ali: 2011, 189). Banyak perusahaan telah menggunakan media ini untuk mereka kepentingan dalam transaksi perdagangan tanpa membebani konsumen, dimana konsumen hanya duduk di rumah dan mengirim biaya penjualan ke bank atau melalui transfer pembayaran bank (Valerie Selvie: 2003, 38).

Aktivitas ekonomi dalam Islam merupakan dasar kehidupan dan terkait dengan ibadah, Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: *Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.* (Q.S Al-Mulk: 15)

Banyak orang ingin mengembangkan bisnis mereka dalam bidang kewirausahaan. Meskipun pekerjaan mandiri itu harus dibekali bakat, kemampuan, ketrampilan, gigih, berpantang surut, yang disebut juga usaha swasta (Kamdan Guci: 1992, 114). Mereka dapat memilih berbagai jenis kewirausahaan yang cocok untuk bisnis mereka.

Akhir-akhir ini banyak merebak fenomena dropshipping. Berbisnis online memungkinkan adanya transaksi antara penjual dan pembeli, meski tanpa bertatap muka secara langsung. Dengan sistem dropshipping, seseorang dapat menjaul berbagai produk barang kepada konsumen, tanpa membutuhkan modal tetapi cukup dengan foto-foto yang berasal dari supplier.

Dropshipping adalah rantai jual-beli antara grosir – pengecer – pembeli di mana pengecer tidak menyimpan barang dalam bentuk stock, tetapi hanya mentransfer pesanan pembeli dan rincian pengirimannya kepada grosir (Derry Iswidharmanjaya: 2012, 5). Setelah pengecer menerima pembayaran dari pembeli, pengecer memesan pesanan yang sama dari pembeli ke grosir. Kemudian setelah mengambil selisih harga sebagai keuntungan langsung pengecer, pengecer membayar pesanan kepada grosir dan grosir langsung mengirim pesanan kepada pembeli.

Dropshipping merupakan pilihan dari semua bisnis yang memberikan banyak keuntungan dan fungsi, alasan mereka mengapa orang memilih bisnis bentuk ini dari bisnis format lain karena salah satu peluang bisnis yang bisa dilakukan pengusaha baru adalah dropshipping (Muhammad Arifin Badri: 2012, 29). Pasalnya, bisnis ini bisa dilakoni nyaris tanpa modal. Wajar jika model ini paling banyak diminati para netter.

Dengan menjelaskan bahwa itu tidak diperkenankan menjual apa yang tidak dimiliki dan tidak mampu menjamin pengiriman tersebut kepada pelanggan, kecuali jika membelinya, memindahkannya ke tempat sehingga memilikinya dan

kemudian menjualnya, karena Diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam radhiallahu ‘anhu, ia berkata: “Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkannya dari pasar? Maka Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki!” (HR. Abu Daud. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani).

Maka dari itu, penulis ingin mengetahui aplikasi sistem dropshipping menurut ekonomi Islam.

## **Pembahasan**

### **1. Definisi Dropshipping**

Beberapa orang sekarang memiliki banyak konsep apa dropshipping itu, tetapi hanya beberapa orang benar-benar bisa menggambarkan sepenuhnya hal itu. Jika penulis melihat ke Cambridge Business English Dictionary (Roz Combley: 2011, 240), dia mendapatkan makna dropshipping adalah “pengaturan di mana produsen mengirimkan produk langsung kepada pembeli atas permintaan bisnis yang mengiklankan dan menjual produk akan tetapi tidak memiliki stok atas barang tersebut.”

Definisi dropshipping menurut istilah industri dan definisinya, adalah strategi untuk a) menyampaikan peralatan, perlengkapan dan bahan-bahan pada saat berlangsungnya acara bisnis. b) Menyediakan penggantian hardware dalam jangka waktu tertentu melalui perjanjian kontrak yang telah diatur sebelumnya dengan pemasok peralatan pada saat acara kelangsungan bisnis (DRJ, Business Continuity Glossary: 2013, 9).

Makna dari dropshipping dapat ditemukan dari berbagai buku tentang dropshipping dan reseller. Dropshipping yaitu suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun (Derry Iswidharmanjaya, 5). Dengan begitu, bisnis ini tidak memerlukan modal dan penjual tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual.

### **2. Sejarah dan Perkembangan dari Dropshipping**

Di Indonesia sendiri, bisnis online diperkirakan muncul pertama kali pada decade tahun 1990an oleh sebuah toko buku online bernama Sanur (Cita Yustisia,

R. Serfianto, dan Iswi Hariyani: 2013, 27). Sanur merupakan toko buku pertama di Indonesia yang menjual buku melalui internet.

Dengannya bisnis online di Indonesia semakin berkembang dengan adanya berbagai situs jual beli online seperti berniaga, lazada, maupun perseorangan yang memanfaatkan media jejaring social (Wahana Komputer: 2013, 3). Dengan ini entrepreneur Indonesia memiliki persaingan dalam berbisnis terutama bisnis online dengan system dropshipping.

### **3. Macam-Macam Model Dropshipping**

Adapun model-model dropshipping adalah sebagai berikut (Ahmad Syafii, S.Kom & Java Creativity: 2013, 7):

#### 1) Model Bagi Hasil

Model bagi hasil ini biasanya banyak ditemukan di internet, model ini yang umum digunakan pada system dropshipping. Pada model dropshipping model bagi hasil ini biasanya prosentase komisi tidak lebih dari 50% dari harga penjualan dan juga terdapat batasan-batasan pada produk tertentu saja.

#### 2) Model Jaminan

Model jaminan ini menggunakan jaminan uang untuk menjadi dropshipping. Model ini bertujuan agar pengelola dan pelaku bisnis tidak mau dirugikan oleh dropshipping yang marak sekali melakukan penipuan-penipuan dalam jual beli online.

#### 3) Model Web Replika

Model ini mempunyai kekhususan yang unik, web replica merupakan website yang pengelola berikan pada dropshipping sebagai media promosi secara online, selanjutnya dropshipper akan menerima komisi jika pada web replica mereka terjadi kegiatan transaksi (Ahmad Syafii, S.Kom & Java Creativity: 2013, 8)

### **4. Keuntungan dan Kerugian dari Dropshipping**

Keuntungan dari Bisnis Dropshipping

- 1) Modal yang Diperlukan Sedikit (Andrew Youderian and Mark Hayes: 2013, 2)
- 2) Sangat Mudah Untuk Memulai Bisnis Dropshipping (Catur Hadi Purnomo: 2012, 4)
- 3) Lokasi Yang Fleksibel (David Howart: 2012, 10)
- 4) Meminimalisir Resiko Kerugian

Kerugian dari Bisnis Dropshipping

- 1) Rendahnya Margin yang Diterima (Alexander Sinclair: 2012, 8)
- 2) Masalah Dalam Hal Invertasis (Andrew Youderian and Mark Hayes, 3)
- 3) Kompleksitas dalam Pengiriman Barang (Wahana Komputer, 16)
- 4) Kesulitan Menjawab Komplain dari Konsumen (Wahana Komputer, 16)

### 5. Berbagai Macam Model Dropshipping Menurut Perspektif Islam

Dengan ini penulis menyimpulkan bahwa kontrak (akad) yang digunakan dalam model dropshipping yang sesuai dengan ajaran Islam. Yaitu;

No.	Model	Kontrak (Akad)
1.	Model Bagi Hasil	Perantara ( <i>simsar</i> )
2.	Model Jaminan	Kafalah
3.	Model Web Replika	Mudharabah

### 6. Prinsip Islam dalam Sistem Dropshipping

Prinsip dropshipping dalam Islam; menghindari unsur terlarang dalam kontrak. Ada tiga aspek dari unsur dilarang dalam kontrak dropshipping yang dibenarkan dalam Islam, yaitu; Riba, Gharar dan maysir (Abdul Awwal Sarker: 1999, 1).

### 7. Aplikasi Dropshipping menurut Ekonomi Islam

Jika penulis melihat tentang dropshipping dan pengembangannya, terdapat berbagai macam dropshipping yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, sehingga menarik banyak orang untuk membangun dan bergabung dalam dropshipping. Karena bisnis ini memiliki prospek yang baik.

Hal ini dapat dilihat dari contoh sebagai berikut: kaskus.co.id, tokobagus.com, berniaga.com, amazon.com, lazada.com, tokopedia.com, Indonetnetwork.co.id, bhinneka.com, ebay.com dan dll (See Cita Yustisia, R. Sefrianto, dan Iswi Hariyani, 230-233). Sebagian besar dropshipping itu sukses, tetapi beberapa dropshipper dari mereka yang gagal.

Ada beberapa pedoman yang *dropshipper* harus tahu ketika mereka yang terlibat dalam perdagangan terlepas dari apakah itu tradisional atau elektronik commerce. Islam mengatakan bahwa tujuan pertama seorang Muslim yang melakukan bisnis adalah untuk mencari ridha Allah dan dan mereka harus

memiliki tujuan yang lebih tinggi ketika mereka melakukan bisnis (Norazlina Zainul, Fauziah Osman, Siti Hartini Mazlan: 2004, 286).

Tujuan yang lebih tinggi yang dimaksud ialah, dengan meningkatkan persediaan, jenis produk di dalamnya dan berusaha untuk menemukan cara-cara dalam meningkatkan pelayanan dan margin keuntungan (Norazlina Zainul, Fauziah Osman, Siti Hartini Mazlan: 2004, 287).

Oleh karena itu, menghasilkan keuntungan adalah tujuan sekunder bagi mereka tetapi harus ada keseimbangan antara laba dan mencari untuk mencapai keridhaan Allah di dunia dan di akhirat.

Bisnis dropshipping tidak hanya untuk Muslim, tetapi juga setiap orang yang ingin menggunakan dan melakukan bisnis untuk mendapatkan keberhasilan. jika penulis melihat dalam pernyataan ini. dropshipper banyak adalah baik dan sesuai dengan ekonomi Islam selama dropshipper mengikuti aturan dalam Islam.

Terdapat banyak macam konsep jual beli dalam ekonomi Islam, yaitu: *murabahah*, *ba'i as-salam*, *al-istishna*. Akad *murabahah*, dan *ba'i as-salam* telah diadopsi dalam transaksi perdagangan online (M. Nur Rianto Al Arif: 2013, 11). Dan analisis menurut penulis dari bisnis dropshipping, konsep dropshipping menurut ekonomi Islam menggunakan kontrak *ba'i salam* (Shofiyullah Mz, dkk: 2008, 579).

## **8. Validitas Dropshipping menurut Ekonomi Islam**

### **a. Tentang Nama Pengirim**

Dahulu dalam hal pengiriman barang, sistem dropshipping menggunakan nama supplier sebagai nama pengirim; lengkap dengan nama, alamat dan nomor teleponnya. Tapi dalam prakteknya, seringkali pembeli lupa dia beli dari siapa. Namun, setelah barang datang dan ada keterangan pengirim, maka untuk order selanjutnya dia langsung ke supplier (Ahmad Syafi'i and Java Creativity, 4). Akibatnya, dropshipper telah kehilangan seorang pelanggan.

Maka kemudian dibuat kesepakatan baru agar nama pengirim menggunakan nama dropshipper. Memang seolah-olah dropshipper itu pemilik produk. Tapi lebih tepatnya dropshipper adalah pihak yang mewakili pemilik produk sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Sehingga semua risiko selama pengiriman barang hingga barang tiba di tangan konsumen menjadi tanggung jawab dropshipper, dan bukan tanggung jawab supplier (Muhammad Arifin Badri, 32).

#### b. Barang Harus Jelas Spesifikasinya

Barang yang ingin dipesan harus dijelaskan spesifikasinya; baik kualitas dan juga kuantitas. Kejelasan dalam jenis, sifatnya, waktu pengiriman, ukuran, dan spesifikasi lain (3605 ص, 2008 . (وهبة الزحيلي). Setiap kriteria yang diinginkan harus ditetapkan dan dipahami oleh pembeli dan penjual, seakan-akan barang yang dimaksud ada di hadapan mereka berdua.

Dengan demikian, ketika penyerahan barang itu dijamin 100% tidak terjadi komplain dari kedua belah pihak. Sedangkan barang yang tidak ditentukan kriterianya, tidak boleh diperjual-belikan dengan cara Salam, karena akad itu termasuk akad *gharar* yang dilarang dalam Islam:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ  
إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ  
أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ  
الْغَرَرِ - زَادَ عُثْمَانُ - وَالْحَصَاةِ.

#### c. Barang Tidak Diserahkan Saat Akad

Apabila barang itu diserahkan tunai, maka tujuan utama dari *ba'i salam* malah tidak tercapai, yaitu untuk memberikan keleluasan kepada penjual untuk bekerja mendapatkan barang itu dalam tempo waktu tertentu. Jika barang diserahkan langsung, maka tidak akan menjadi transaksi salam, itu akan menjadi penjualan biasa (Mufti Nasim Ahmad Qasmi: 2009, 195).

Dalam bisnis dropshipping pembayaran dilakukan diawal akad dan barang yang diterima dikirimkan dikemudian hari, dengan ini bisnis dropshipping bisa mengadopsi akad kontrak *ba'i salam*, dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalamnya.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa pada pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa kontrak (akad) yang digunakan dalam model dropshipping yang sesuai dengan ajaran Islam. Yaitu;

No.	Model	Kontrak (Akad)
1.	Model Bagi Hasil	Perantara ( <i>simsar</i> )
2.	Model Jaminan	Kafalah
3.	Model Web Replika	Mudharabah

Dropshipping adalah semacam perdagangan on-line, yangmana antara pemasok dan dropshipper dalam transaksi hubungan bisnis online dengan berbagai model dropshipping sesuai dengan perspektif Islam. Prinsip dropshipping dalam Islam; menghindari unsur terlarang dalam kontrak. Ada tiga aspek dari unsur dilarang dalam kontrak dropshipping yang dibenarkan dalam Islam, yaitu; Riba, Gharar dan maysir.

Penulis yakin dalam tulisan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, maka dari itu penulis mengharapkan koreksian, kritik, serta saran dari para pembaca.

Dan terakhir kali, puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah menuntun manusia ke dalam jalan yang benar. Karena tanpa tuntunannya manusia tak akan bisa berbuat apa-apa. Dan terima kasih atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul “Sistem Dropshipping Menurut Ekonomi Islam”.

## Daftar Pustaka

العربية

القرآن الكريم.

الزحيلي، وهبة. 2008. *الفقه الإسلامي وأدلته*. الجزء الخامس. دمشق: دار الفكر.

السجستاني الأزدي، أبي داود سليمان بن الأشعث. 1999. *سنن أبي داود*. الجزء الثالث. القاهرة: دار الحديث.

المحسن التركي، عبد الله بن عبد و محمد الحلو، عبد الفتاح. 1992. *المغني*. الجزء السادس. القاهرة: دار هجر.

## English

- Combley, Roz. 2011. *Cambridge Business English Dictionary*, UK: Cambridge University Press.
- DRJ, Business Continuity Glossary, *Disaster Recovery Journal*, (January 4, 2013)
- Hatem Ali, Amir. "The Power of Social Media in Developing Nations: New Tools for Closing the Global Digital Divide and Beyond", *Harvard Human Rights Journal*, (Vol. 24, 2011)
- Howart, David. 2012. *Dropshipping for Profit*. Amazon Digital Services, Inc.
- Mufti Nasim Ahmad Qasmi, *Economy The Islamic Approach* (Pakistan: Darul Ishaat, 2009)
- Salman, Ali. "ICT, the New Media (Internet) and Development: Malaysian Experience", *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal*, (Volume 15, No. 1, 2010)
- Sarker, Abdul Awwal. "Islamic Business Contracts, Agency Problem And The Theory Of The Islamic Firm", *International Journal of Islamic Financial Services*, (Vol. 1 No.2, 1999)
- Selvie, Valerie. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik Commerce", *Legality*. (Vol.11, No.1, Maret – Agustus 2003)
- Sinclair, Alexander. 2012. *The Drop Shipping Guide, How to Start Your Drop Shipping Business without the Learning Curve*. Quite Right.
- Youderian, Andrew and Hayes, Mark. 2013. *The Ultimate Guide to Dropshipping*. Lulu Publishing Services.
- Zainul, Norazlina, et al. "E-Commerce From An Islamic Perspective", *Electronic Commerce Research And Applications*. (Vol. 3, 2004)

## **Indonesia**

- Al Arif, M. Nur Rianto. "Penjualan On - Line Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Ijtihad STAIN Salatiga*. (Vol. 13, No. 1, June 2013)
- Badri, Muhammad Arifin. 2012. "Dropshipping dan Alternatif Transaksinya yang sesuai Syari'ah". *Pengusaha Muslim, Majalah Pintar Pengusaha Muslim*. 31<sup>st</sup> edition. Yogyakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim.
- Guci, Kamdan. 1992. *Penuntut Memilih & Melamar Pekerjaan*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya.
- Iswidharmanjaya, Derry. 2013. *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Komputer, Wahana. 2013. *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- M. Nur Rianto Al Arif. “Penjualan On - Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ijtihad STAIN Salatiga*, (Vol. 13, No. 1, Juni 2013)
- Purnomo, Catur Hadi. 2013. *Jualan Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Shofiyullah Mz, dkk, “E-Commerce dalam Hukum Islam (Studi atas pandangan Muhammadiyah dan NU)”, *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. XVII, No. 3, 2008
- Syafii, Ahmad, S.Kom and Creativity, Java. 2013. *Step by Step Bisnis Dropshipping & Reseller, Bisnis yang Sederhana, Dinamis, dan Atraktif*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Yustisia, Cita, et al. 2013. *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.